

Tantangan Demokrasi Menuju Pemilu 2004

Regresi Demokrasi ??

- Data Freedom House menunjukkan kebebasan pers merosot hampir diseluruh dunia dalam satu dekade. Skor kebebasan pres dan media di Asia Tenggara selama 5 tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan penurunan. Skror Indonesia tercatat 65, 64, 62, 61, 59.
- Laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) Tahun 2021, menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara. Sedangkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia juga menunjukkan penurunan skor dalam kebebasan berpendapat 66 menjadi 64
- Pandemi memberi legitimasi kepada penyelenggara negara melakukan segala upaya mengatasi masalah. Segala bentuk bantuan pada masa pandemi bersumber anggaran negara dapat menimbulkan ketergantungan yang terkonversi menjadi dukungan kepada petahana.
- Peran Parpol berkurang sementara personalisasi menguat – Sistem Pemilu??

Regresi Demokrasi ??

- Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt (2018) mengatakan proses regresi demokarsi bermanifestasi secara perlahan dan nyaris tidak tampak.
- Secara umum, regresi demokrasi disebabkan oleh lemahnya institusi politik yang menopang sistem demokrasi, seperti : Pemilu kurang kompetitif – tanpa sepenuhnya merusak mekanisme pemilu. Pembatasan partisipasi – tanpa menghapus hak pilih sebagai aspek demokrasi.
- Ciri utama perilaku otoriter yang melemahkan demokrasi : pelemahan terhadap aturan main demokrasi, mentoleransi kekerasan, penyangkalan legitimasi terhadap lawan politik, pembatasan kebebasan sipil, lawan politik serta pers dan media.

Pemilu Demokratis

- Kepastian hukum
- Penyelenggara independent dan profesional
- Partisipasi
- Penegakkan Hukum

Kepastian Hukum Partisipasi Perempuan

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 : semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
- **Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945** : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama **di** hadapan hukum.
- **Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945** : setiap orang berhak **bebas** atas perlakuan yang bersifat **diskriminatif** atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat **diskriminatif** itu”
- Pasal 28H Ayat (2) UUD NRI 1945 : Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

Kebijakan Afirmatif

kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan:

- Kewajiban partai politik untuk menempatkan kuota 30-50% perempuan dalam daftar calon tetap maupun dalam kepengurusan semua Parpol.
- Ketentuan *zipper* (selang-seling) antara calon laki-laki dan perempuan. *Zipper* di sini bukan bermakna satu orang perempuan dari tiap tiga orang calon (seperti di Indonesia), melainkan minimal satu perempuan dari tiap dua calon.
- Menetapkan sanksi yang tegas terhadap partai yang melanggar ketentuan kuota di atas.
- Daerah Pemilihan Menengah Besar (6-12 kursi)

Sistem Pemilu

Elemen Sistem Pemilu	PEMILU 2004	PEMILU 2009	PEMILU 2014	PEMILU 2019
Alokasi Kursi	3-12 kursi	3-10 kursi 3-12 kursi	3-10 kursi 3-12 kursi	3-10 kursi 3-12 kursi
Pencalonan	Mekanisme internal Parpol, demokratis dan transparan ; Daftar Calon	Mekanisme internal Parpol, demokratis dan transparan ; Daftar Calon	Mekanisme internal Parpol, demokratis dan transparan ; Daftar Calon	Mekanisme internal Parpol, demokratis dan transparan ; Daftar Calon
Pemberian Suara	Coblos tanda gambar parpol atau tanda gambar parpol dan nama calon	Centang tanda gambar parpol atau tanda gambar parpol dan nama calon	Coblos tanda gambar parpol atau tanda gambar parpol dan nama calon	Coblos tanda gambar parpol atau tanda gambar parpol dan nama calon
Konversi Suara	BPP	BPP	BPP	Sainte Lague (Bilangan pembagi 1, 3, 5, 7; dst)
Calon Terpilih	Mencapai BPP, jika tdk mencapai BPP berdasarkan suara terbanyak.	Suara Terbanyak	Suara Terbanyak	Suara Terbanyak

Caleg Perempuan Per Parpol 2019

No.	Partai Politik	Total Caleg	Total Caleg Perempuan	% Caleg Perempuan	Total Perempuan No Urut 1
1	PKB	572	219	38,29	15
2	Gerindra	566	209	36,93	13
3	PDIP	570	215	37,72	12
4	P. Golkar	571	216	37,83	12
5	Nasdem	571	221	38,70	18
6	Garuda	224	110	49,11	13
7	Berkarya	551	213	38,66	20
8	PKS	528	212	40,15	6
9	Perindo	565	221	39,12	15
10	PPP	551	233	42,29	15
11	PSI	571	274	47,99	17
12	PAN	571	218	38,18	13
13	Hanura	423	177	41,84	11
14	Demokrat	569	223	39,19	18
15	PBB	396	160	40,40	4
16	PKPI	135	76	56,30	26
TOTAL		7934	3197	40,29	228

ANG (4)

Representasi Perempuan di DPR

Tahun Pemilu	Perempuan	(%)	Laki-laki	(%)
1955	16	5,88	256	94,12
1971	31	6,74	429	93,26
1977	37	8,04	423	91,96
1982	42	9,13	418	90,87
1987	59	11,80	441	88,20
1992	62	12,40	438	87,60
1997	58	11,60	442	88,20
1999	45	9,00	455	91,00
2004	61	11,09	489	88,91
2009	104	18,57	456	81,43
2014	97	17,32	463	82,68
2019	120	20,87	455	79,13

**Perbandingan Perolehan Jumlah Kursi
Caleg Perempuan DPR Terpilih dengan
Jumlah Perolehan Kursi Partai Pemilu 2019**

Partai Politik	Perolehan Kursi			Kursi Perempuan (%)
	L	P	Jumlah	
PKB	46	12	58	20,68%
Partai Gerindra	64	14	78	17,94%
PDIP	102	26	128	20,31%
Partai Golkar	66	19	85	22,35%
Partai NasDem	40	19	59	32,20%
PKS	42	8	50	16,00%
PPP	14	5	19	26,31%
PAN	37	7	44	15,90%
Partai Demokrat	44	10	54	18,51%
JUMLAH	455	120	575	20,87%

Penegakan Hukum Pemilu

Jenis Sengketa	Lembaga Yang Berwenang
Pelanggaran Administratif (meliputi pelanggaran prosedur, tata cara/mekanisme setiap tahapan pemilu)	Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kab./Kota. Putusan Bawaslu atas pelanggaran admin bersifat TSM dapat diajukan upaya hukum ke MA
Sengketa Proses (sengketa antar peserta atau peserta dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya kptsan KPU, KPU Prov/KPU Kab/Kota)	Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kab./Kota. Dalam hal putusan Bawaslu tidak dapat diterima oleh para pihak, dapat diajukan upaya hukum ke PTUN. Putusan PTUN tidak adapat diajukan upaya hukum lain.
Perselisihan Hasil Pemilu	Mahkamah Konstitusi
Kode Etik	DKPP
Pidana Pemilu	Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebagai upaya terakhir.

Rekapitulasi Penanganan Perkara Tahun 2012-2021

No	Tahun	Pengaduan	Perkara Naik Sidang	Perkara Diputus	Perkara Sedang Ditangani	Amar Putusan						Jumlah Teradu Diputus
						Rehabilitasi	Teguran Tertulis (Peringatan)	Berhenti Sementara	Berhenti Tetap	Berhenti dari Jabatan	Ketetapan	
1	2012	99	30	30	0	20	18	0	31	0	3	72
2	2013	606	141	141	0	399	133	14	91	0	28	665
3	2014	879	333	333	0	627	336	5	188	3	122	1281
4	2015	478	115	115	0	282	122	4	42	2	13	465
5	2016	323	163	163	0	376	173	3	46	2	10	610
6	2017	304	140	140	0	276	135	19	50	8	5	493
7	2018	521	319	319	0	522	632	16	101	21	40	1332
8	2019	506	331	331	0	808	552	4	77	17	46	1504
9	2020	415	196	196	0	452	286	3	41	16	0	798
10	2021	292	172	169	3	397	205	2	13	5	11	633
Jumlah		4423	1940	1937	3	4159	2592	70	680	74	278	7853
Persentase			43,9%			52,9%	33,3%	0,8%	8,6%	0,9%	3,5%	100%
Keterangan	PENGADUAN	PERKARA	PERKARA	PERKARA	PERKARA	TERADU	TERADU	TERADU	TERADU	TERADU	TERADU	TERADU

Data DKPP s.d. 4 Desember 2021

Diberikan sanksi: 47,1 %

TANTANGAN PEMILU 2024

- Regulasi dan sistem Pemilu tidak mengalami perubahan, potensi masalah Pemilu 2019 sama dengan Pemilu 2024.
- Peserta, Pemilih & Penyelenggara Pemilu menghadapi tantangan kerumitan teknis pemilu sebagai konsekuensi sistem pemilu.
- Rekapitulasi berjenjang secara manual dalam waktu relative lama berpotensi manipulasi suara.
- Kekuasaan digunakan untuk memberi dukungan dengan cara seolah-olah legal atau bahkan secara ilegal.
- Korupsi politik (suap, membeli dukungan politik, membeli suara), pasca pemilu kader Parpol terjerat kasus Tindak Pidana Korupsi (data KPK 2004-2020: Anggota DPR dan DPRD sebanyak 274, Bupati/Walikota dan Wakil 122, Gubernur 21,2 %).
- Akses data dan informasi.
- Politik Identitas
- Penetapan calon terpilih suara terbanyak ramah perempuan ????